



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 211 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektifitas tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan melalui pembangunan berbagai sektor, maka perlu dilaksanakan lomba atau evaluasi kelurahan tingkat Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan lomba atau evaluasi kelurahan tingkat Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN TINGKAT KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta;
- b. mempersiapkan bahan serta dokumen penilaian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta;
- c. memfasilitasi rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Ketua:
 1. memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta; dan

2. melaporkan rangkaian pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta.
- b. Sekretaris:
- mengkoordinasikan dan menyusun laporan rangkaian pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta.
- c. Anggota:
1. menyiapkan materi dan penilaian yang akan disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan; dan
 2. melakukan rekapitulasi hasil penilaian Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan :


- 1 Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 - 2 Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 - 3 Ka. Bag. Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta;
 - 4 Ka. Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 - 5 Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 211 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ UNSUR DARI	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.	
2.	Sekretaris	Ka. Sub. Bag. Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	
3.	Anggota	5 (lima) orang personil pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.	yang ditunjuk

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI